



PUTUSAN

Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IRMAN GUSMAN, SE., MBA;**
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun /11 Pebruari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Denpasar C.3 Nomor 8 Kuningan
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
Periode tahun 2014 - 2019;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU:

KEDUA:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN GUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRMAN GUSMAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa Irman Gusman berupa **pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik** selama 3 tahun setelah Terdakwa Irman Gusman selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014.
 2. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan DPD RI Nomor: 02/DPDRI/I/2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI periode Tahun 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2014;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Dasar Hukum Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPD RI;
BB No. 1 s/d. 3 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama H.IRMAN GUSMAN, SE. MBA dengan NIK 1371081102620004;
BB No. 4 dikembalikan kepada Terdakwa Irman Gusman.
5. 1 (satu) buah KTP atas nama XAVERIANDY SUTANTO dengan NIK 1371011809650002;
BB No. 5 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farizal;
6. 1 (satu) buah KTP atas nama MEMI dengan NIK 1371016004730004;
BB No. 6 dikembalikan kepada Memi.
7. 1 (satu) eksemplar fotocopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas CV RIMBUN PADI BERJAYA Nomor 26 Tanggal 6 Maret 2009 oleh Notaris ELI SATRIA S.H;
BB No. 7 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farizal;
BB No. 16 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
8. 1 (satu) Akte Pendirian Perseroan Komanditer "CV. SEMESTA BERJAYA", Nomor: 5, Tanggal 2 Juli th.2003.
BB No. 8 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
9. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib;
10. 1 (satu) buah buku dilegalisir Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Anggota DPDRI dan Peraturan DPD Nomor 4 tahun 2012 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar dokumen print out transaksi mutasi perbankan atas rekening a.n.WILLY HAMDRI SUTANTO pada Bank BCA tertanggal 16 September 2016 yang didownload dari internet banking Sdr. WILLY HAMDRI SUTANTO terdapat tandatangan yang bersangkutan;

BB No. 9, 10 dan 11 masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

12. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang terdiri dari 1000 lembar pecahan @Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) atau terdiri dari 10 bundel yang dibungkus plastik warna putih;

BB No. 12 dirampas untuk negara;

13. 1 (satu) lembar PO CV Semesta Berjaya Nomor: 180 /CV. S BA /I/ PDG/ 2016 Tanggal 30 Juni 2016;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat CV.Semesta Berjaya Nomor 180/CV.SBA/I/PDG/2016 tanggal 30 Juni 2016, Hal: PO, Kepada Yth. Kadivreg Bulog Sumbar;
15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faksimili Dalam Negeri Nomor F-715/04020/25072016 tanggal 25 Juli 2016, Kepada Yth Kadivreg DKI & Banten, Perihal Permohonan Purchase Order (PO);

BB No. 13, 14 dan 15 masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) lembar PO Tulisan Tangan u/Gula Lokal 11.700 u/ 500 ton @ 50 kg dan 1(satu) PO CV Semesta Berjaya Nomor:138/CVSBA/III/PDG /2016 Tanggal 25 Agustus 2016 BRI HP GUU\ KOM TA 2014 dengan Nomor Rekening 0206.01.005117.30.3 dan 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI Tanggal 29 Juli 2016 untuk setoran sebesar Rp1.045.454.545,00 kepada Rekening BRI PENAMPUNGAN

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN GULA KOM 2014 dengan Nomor Rekening
0206.01.005118. 30.9;

17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang No.SK:0452-0476 /03.07 /PK /SIUP/IV/2016-PROB tanggal 4 April 2016;
18. 1 satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), Nomor TDP 03.07.3.47.05670, Nama Perusahaan: SEMESTA BERJAYA, Nama Pengurus /Penanggung Jawab XAVERIANDY SUTANTO;
19. 1(satu) lembar fotocopy legalisir NPWP: 02. 404. 156. 8. 201.000, Nama: CV. SEMESTA BERJAYA, Alamat; Jin. By Pass KM 22, Anak Air Koto Tengah, Padang;
20. 2(dua) lembar Surat Pernyataan Pembelian dan Pendistribusian Gula Bulog dari CV Semesta Berjaya BulanJuli 2016.
21. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pembelian dan Pendistribusian Gula Bulog Nama: MEMI, SE. Amd atas nama CV. SEMESTA BERJAYA tanggal Juli 2016;
BB No. 17,18,19, 20 dan 21 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
22. 2(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pembelian dan Pendistribusian Gula Bulog dari CV Semesta Berjaya Tanggal 4 Agustus 2016;
BB No. 22 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
23. 1 (satu) bundel fotocopy Customer CV SEMESTA BERJAYA;
24. 2(dua) lembar fotocopy Perkembangan Harga Ratas Konsumen Tahun 2016 Divisi Regional Sumatera Barat;
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Divre Sumbar Nomor: 00010403G04001072016 Tanggal 28 Juli2016;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Bulog Nomor: SPS-001/GULA704020/07/2016 Tanggal 28 Juli 2016;
BB No. 23, 24, 25, dan 26 masing-masing terlampir dalam berkas perkara;
27. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang BNI Tanggal 29 Juli 2016 untuk setoran sebesar Rp 10.454.545.455,- kepada Rekening
28. (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29/07/2016, Nama: HP Gula Kom TA 2014, Bank PenerimaBRI, No. Rek./Acc. No 0206.01.005117.30.3, Pengirim CV. SEMESTA BERJAYA, Alamat By Pass KM22 Padang, Berita Pembelian Gula Bulog1000 TN, Nilai/Total Amount Rp. 10.454.545.455 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu EmpatRatus Lima Puluh Lima Rupiah).
29. 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29/07/2016, Nama Penamp PPN Gula Kom 2014 Bank Penerima: BRI, No. Rek./Acc. No 0206. 01. 005118.30.9, Pengirim : CV. SEMESTA BERJAYA, Alamat: By Pass KM 22 Padang, Berita Pembayaran PPN Pembelian Gula 1000 TN, Nilai/Total Amount: Rp. 1.045.454.545 (Satu Miliar Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
BB No. 27, 28 dan 29 masing-masing dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi.
30. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Delivery Order (DO), Nomor SPPB: 00032 /07/2016/062/04/ KM5, Penyaluran Tahun Anggaran: 2016.
31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB),Delivery Order (DO), Nomor SPPB :00031 /07/2016/022/ 04/KM5, Penyaluran Tahun Anggaran: 2016.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 30 dan 31 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

32. 1 (satu) Bendel Konfirmasi Penjualan dari CV Semesta Berjaya Padang selaku Penjual yang disetujui oleh Toko JADI (Bpk. ASENS) selaku Pembeli.
33. 2 (dua) lembar Daftar Kontainer dengan Feeder: KM Tanto Lancar /71, Etd JKT 18 Agustus 2016 Port of Loading Tanjung Priok, Shipper DKI Jakarta, Consignee CV Semesta Berjaya.
34. 2 (dua) lembar Daftar Kontainer dengan Feeder: KM Meratus Manado /12, Etd JKT: 09 Agustus 2016 Port of Loading Tanjung Priok, Shipper: DKI Jakarta-Banten, Consignee CV Semesta Berjaya.
35. 2 (dua) lembar Daftar Kontainer dengan Feeder: KM Tanto Lancar /72, Etd JKT: 26 Agustus 2016 Port of Loading Tanjung Priok, Shipper DKI Jakarta, Consignee: CV Semesta Berjaya.

BB No. 32, 33, 34, dan 35 masing-masing dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi.

36. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor ; S-137/M.EKON/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, Hal Risalah Rapat Koordinasi Terbatas tanggal 24 Mei 2016 Tentang Stabilitas Pangan (Kartu Tani, Bawang Merah, Daging Sapi, dan Gula).
37. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Digunakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S-145/M.EKON/06/2016 tanggal 7 Juni 2016, Hal: Risalah Rapat Koordinasi tanggal 29 April 2016.
38. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Menteri Perdagangan Nomor: 789/M-DAG/SD/6/2016 tanggal 10 Juni 2016, Hal: Penugasan Stabilisasi Harga Gula.
39. 1 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 04.PI-13.16.0001 tanggal 10 Juni

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Hal: Persetujuan Impor Gula yang ditujukan kepada Perum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

40. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor ; S-156/M.EKON/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, Hal: Risalah Rapat Koordinasi Terbatas tanggal 9 Juni 2016 Tentang Kebijakan Penyediaan Bahan Pokok dan Persiapan Menghadapi Idul Fitri (Beras, Jagung, Daging Sapi, Gula, Bawang Merah dan Bawang Putih).
41. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Faksimili Dalam Negeri Nomor F-2023/DM000/20072016 tanggal 20 Juli 2016, Untuk: Kadivire Selindo, Dari: Direktur Komesial, Hal: Penjualan Gula Kistal Putih (GKP), beserta lampirannya.
BB No. 36, 37, 37, 38, 39, 40 dan 41 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
42. 2 (dua) lembar asli Distribusi Gula LN Tahun 2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh DEDED ABDURAHMAN selaku Kadiv Pergudangan, Persediaan, dan Angkutan Perum BULOG.
43. 2 (dua) lembar asli Jadwal Handling Gula Impor Kuota 100,000 Ton Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh MARWAN LINTANG selaku Direktur Operasional PT. JPLB.
BB No. 42 dan 43 masing-masing dikembalikan kepada Benhur Ngkaimi.
44. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Bongkar Gula Impor Divre DKI Jakarta & Banten Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ANDI HARIYANDI selaku Kabid Pengadaan.
45. 5 (lima) lembar Perjanjian Kerjasama antara Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit (SKKP) TNI-POLRI dengan Perusahaan Umum (Perum) BULOG tentang Percepatan Pendistribusian

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gula Krista Rafmasi (GKR) dan Gula Kristal Putih (GKP) Ex.
Impor Perum Bulog Nomor: PKS/036/29A/II/2016 dan Nomor
PK-693/DM300/07/2016 Tanggal 29 Juli 2016.

BB No. 44 dan 45 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

46. 2 (dua) lembar Laporan STOCK15/09/2016.

BB No. 46 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi.

47. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Classic warna hitam, dengan katu memori merk SanDisk Ultra MicroSD HC kapasitas 16 GB S/N:3437DGKTD1LN dan katu SIM (Sim Card)4G LTE provider: Kartu Halo TELKOMSEL, no kartu SIM: 0015 0000 0161 7105 dengan nomor panggil 0811 854959.

BB No. 47 dirampas untuk negara.

48. 1(satu) buah iPad model A 1455, FCC ID: BCGA 1455, IC: 579C-A1455, S/N: F5JKD01PF19L, Katu SIM provider Kartu Halo TELKOMSEL, no kartu SIM: 0015000001040795, beserta dengan Keyboard merk Logitech dan Dompert warna hitam.

49. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Pearl 9105, wana hitam dengan softcase warna hitam merk Cherry, katu memori merk SanDisk MicroSD, kapasitas2 GB, no kode kartu yang terbaca: 04450NF, beserta dengan Kartu SIM provider Kartu Halo TELKOMSEL, no kartu: 0015 0000 0232 9505.

50. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone S warna putih, model: A1688, FCC ID: BCG-E2946A, IC: 579C-E2946A, Kartu SIM provider Katu Halo TELKOMSEL, no katu: 04 1000000 0411 031 beserta dengan softcase transparan.

51. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Pearl 9105 warna hitam, IMEI: 004401136231012, PIN 222DDB18, katu SIM 4G provider: Kartu Halo TELKOMSEL, no kartu SIM: 00 1500000

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2676195, Keterangan No Katu SIM di dalam HP: 896 21 00661
2500 18364.

52. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone S Model: A1688, FCC ID: BCG-E2946A, IC:579C-E2946A, beserta dengan Kartu SIM4G LTE provider Katu Halo TELKOMSEL, no kartu: 0015 00000188 8583 dengan softcase transparan bertuliskan iPhone. **BB No. 48, 49, 50, 51 dan 52 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farizal;**
53. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA No. Rek. 01630678168 atas nama MEMI, SE, AMD, periode IRMAN April 2016 s.d. September 2016;
54. 1 (satu) buah Compact Disc (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA23PF12010460 5 **BB No. 53 dan 54 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst. Tanggal 20 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa IRMAN GUSMAN,SE,M.BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " TINDAK PIDANA KORUPSI";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRMAN GUSMAN,SE,MBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa IRMAN GUSMAN, SE, MBA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa IRMAN GUSMAN,SE,MBA, selesai menjalani pidana pokok;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 54, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut telah dibacakan dengan hadir Terpidana pada tanggal 20 Februari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadadalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohoh/Terpidadana Irman Gusman mengenai terdapat keadaan baru (*novum*) berupa surat yagn disebut novum PK – 1, PK – 2, dan PK – 3 sampai dengan PK –

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019



7, tidak sesuai dengan fakta hukum dan *novum* PK – 1, PK – 2, dan PK – 3 sampai dengan PK – 7, tersebut beralasan hukum dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang dapat menentukan batalnya putusan yang dimintakan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP;

2. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon dapat dibenarkan karena Putusan yang dimohon peninjauan kembali adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata menerapkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang diterungkap di persidangan;

3. Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta, adanya kekurangan pasokan gula pasir ke Sumatera Barat sehingga harga gula di pasar menjadi tinggi mencapai Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per kilogram. Kemudian saksi Memi selaku pemilik CV.Sumatera Berjaya mengajukan permohonan pembelian gula Impor kepada Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Barat sebanyak 3000 kg;

Bahwa untuk mendukung permintaan tersebut saksi meminta bantuan Terpidana yang dikenal sebagai ketua DPD agar saksi Memi sebagai pemilik CV.Semesta Berjaya mendapat izin membeli gula impor dari Perum Bulog;

Bahwa atas permintaan saksi Memi Terdakwa telah menghubungi Direktur Utama Perum Bulog agar mengalihkan gula impor ke Propinsi Sumatera Barat dengan merekomendasikan saksi Memi atau CV.Semesta Berjaya sebagai pihak yang mendapat ijin penyaluran gula impor; atas permintaan Terpidana (Pemohon) Perum Bulog telah

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyaluran gula impor ke Sumatera Barat sejumlah 1000 ton tidak dipenuhi 3000 ton;

4. Bahwa memperhatikan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena di dalam ketentuan Pasal 12 huruf c Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yang dalam perkara *a quo* yang berwenang menentukan adanya pasokan gula pasir ke Sumatera Barat adalah Perum Bulog bukan Terpidana (Pemohon) karena sebagai Ketua DPD tidak ada hubungannya dengan pasokan gula pasir ke Sumatera Barat dan bukti lain bahwa Perum Bulog tidak mengabaikan sepenuhnya permintaan saksi Memi yang direkomendasikan oleh Pemohon sebanyak 3000 ton tetapi hanya 1000 ton. Dengan demikian pemberian uang oleh saksi Memi kepada Pemohon Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak tepat diterapkan kepada Terpidana (Pemohon) karena Pemohon bukan Direktur Utama Perum Bulog yang mempunyai jabatan dan kewenangan untuk menentukan jumlah gula pasir ke Sumatera Barat;
5. Bahwa pertimbangan Hakim *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan perbuatan Terpidana Irman Gusman selaku Ketua DPD RI yang telah mempengaruhi Direktur Utama (Dirut) PERUM BULOG dalam mengupayakan CV. Semesta Berjaya milik saksi Xaveriandy Sutanto dan saksi Memi (terdakwa dalam perkara *splitsing*) mendapat alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan di Provinsi Sumatera Barat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Anggota dan/atau Ketua DPD RI (Vide: putusan Pengadilan Negeri);

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata Pemohon Peninjauan Kembali selaku anggota dan/atau Ketua DPD RI yang mempunyai kewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengkomunikasikan/ menindaklanjuti masalah kelangkaan gula di Sumatera Barat pada instansi atau lembaga pemerintahan yang terkait *in casu* Perum Bulog adalah bukan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang menggunakan pengaruh kekuasaan/kewenangannya untuk memperoleh sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum Pemohon;
7. Bahwa perbuatan Pemohon dalam menyampaikan aspirasi dan mengkomunikasikan masalah kelangkaan gula pada instansi Perum Bulog tidaklah bertentangan dengan kewajiban Pemohon selaku Ketua DPD RI, melainkan suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan kewenangan dan/atau tugas Pemohon sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 224 (1) butir e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) menyebutkan bahwa DPD mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan sesuai Pasal 233 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 bahwa anggota DPD mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Jo Pasal 258 butir h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bahwa anggota DPD berkewajiban menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat *in casu* kelangkaan gula di wilayah Sumatera Barat. Dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohon dalam menyanggupi untuk melakukan komunikasi kepada Dirut Perum Bulog agar ada pengiriman gula impor oleh Perum Bulog di Wilayah Dapil Pemohon sebagai anggota DPD, adalah bukan merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kewenangan dalam jabatannya sebagai anggota dan/atau Ketua DPD, karena ternyata Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewenangan yang terkait dengan masalah kuota alokasi distribusi gula impor, akan tetapi melainkan kewenangan dan tanggungjawab Perum Bulog yang bersifat menentukan berbuat atau tidak berbuat untuk memenuhi atau tidak memenuhi permohonan alokasi distribusi gula impor yang dimohonkan oleh saksi Memi (CV. Semesta Berjaya), untuk pembelian dan mendistribusikan gula impor ke wilayah Divisi Regional (Divre) karena adanya kelangkaan gula impor di Sumatera Barat;
9. Bahwa pemberian gula impor dari Perum Bulog yang dimohonkan saksi Memi dan Xaveriandi Sutanto telah direspon atau ditindaklanjuti oleh Pemohon kepada Dirut Perum Bulog yang mempunyai kewenangan penyaluran kuota gula impor di wilayah Devre Sumatera Barat dan sesuai kenyataan ternyata Dirut Perum Bulog telah memberikan kuota sebanyak 1000 (seribu) ton untuk tahap pertama. Dengan demikian pemenuhan atau pemberian gula impor berdasarkan Permohonan saksi Memi dan Xaveriandi kepada Perum Bulog yang telah dikomunikasikan Terpidana kepada Perum Bulog, adalah tidak merupakan sesuatu perbuatan Terpidana/Pemohon dalam jabatannya dan tidak pula bertentangan dengan kewajiban Terpidana selaku Ketua DPD RI ;
10. Bahwa putusan *judex facti* terhadap perbuatan Terpidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 12 huruf b UU Tipikor adalah putusan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata Dakwaan Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terpidana telah menggunakan pengaruh kekuasaan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019



atau kewenangannya untuk memperoleh sesuatu adalah merupakan suatu perbuatan yang belum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tipikor, hal ini tidak dapat diterapkan dalam Pasal 12 huruf b karena telah bertentangan dengan asas hukum legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 KUHP;

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada hubungannya dengan kewenangan atau jabatan Pemohon Peninjauan Kembali, karena yang berwenang memberikan kuota gula impor kepada saksi Mami adalah Direktur Perum Bulog serta perbuatan menerima atau janji oleh Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai unsur akibat atau disebabkan karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga dengan demikian pemberian suatu hadiah kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang mempunyai jabatan, namun kewenangannya tidak ada hubungannya dengan jabatannya tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum persidangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terbukti dan tidak terpenuhi unsur ini sehingga dakwaan melakukan pelanggaran Pasal 12 huruf b UU Tipikor tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan harus dinyatakan bebas dari dakwaan alternatif pertama tersebut;
13. Bahwa dalam dakwaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan perbuatan Terdakwa adalah lebih tepat dibuktikan Dakwaan Kedua Subsidaair Penuntut Umum yakni unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan oleh saksi Memi (Terpidana dalam perkara splitsing) telah melaporkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana melalui pesan WhatsApp bahwa harga gula di pasaran Provinsi Sumatera Barat turun dari Rp12.100,00 (dua belas ribu rupiah) menjadi Rp11.700,00 dan atas penyampaian saksi Memi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengatakan "Baik Memi, ditunggu saja waktu menjual yang baik", yang penting komitmen kita harus dijaga sesuai pembicaraan diawal". Kemudian dijawab lagi oleh saksi Memi yang pada pokoknya Memi tetap menyanggupi komitmen Rp300,00 (tiga ratus rupiah) /per kg ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 September 2016 saksi Memi meminta waktu untuk bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana dan dijawab oleh Pemohon bahwa saksi Memi dapat menemui Pemohon di rumahnya di Jalan Denpasar C 3 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan sekira pukul 22.00 WIB. Selanjutnya atas inisiatif saksi Memi meminta karyawannya yang bernama Sukri untuk mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diketahui oleh saksi Xaveriandy Sutanto suami dari saksi Memi (Terpidana dalam perkara *splitsing*) yang pada pokoknya uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada Pemohon/Terpidana karena menurut pikiran saksi Memi, Terpidana sebagai Ketua DPD telah membantunya mendapatkan gula pasir 1000 ton;
- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan , adanya penyampaian saksi Memi meminta untuk bertemu dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali di rumahnya adalah suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai adanya pengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali atau patut diduga bahwa kedatangan saksi Memi adalah dimaksudkan sebagai tujuan memberikan sesuatu berupa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menerima uang tersebut yang seharusnya sebagai Ketua DPD tidak layak diterimanya kemudian datang petugas KPK dan uang tersebut diambil oleh petugas KPK sebagaimana fakta hokum persidangan ;

14. Bahwa dengan demikian pemberian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih tepat di terapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena saksi Memi memberikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menurut pikirannya Pemohon telah membantu menyediakan suplai gula 1000 ton karena ada hubungan dengan jabatan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **IRMAN GUSMAN, SE., MBA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **IRMAN GUSMAN, SE, M.BA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdana selesai menjalani pidana pokok;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 1 Februari 2017, masing-masing :

- Barang bukti nomor urut 1 sampai nomor 3 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 4 dikembalikan kepada Terdana Irman Gusman;
- Barang bukti nomor urut 5 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farizal;
- Barang bukti nomor urut 6 dikembalikan kepada Memi;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 7 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farizal;
- Barang bukti nomor urut 8 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
- Barang bukti nomor urut 9 sampai nomor 11 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 12 dirampas untuk negara;
- Barang bukti nomor urut 13 sampai nomor 15 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 16 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
- Barang bukti nomor urut 17 sampai nomor 21 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 22 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
- Barang bukti nomor urut 23 sampai nomor 26 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 27 sampai nomor 29 masing-masing dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
- Barang bukti nomor urut 30 sampai nomor 31 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 32 sampai nomor 35 masing-masing dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;
- Barang bukti nomor urut 36 sampai nomor 41 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 42 sampai nomor 43 masing-masing dikembalikan kepada Benhur Ngkaimi;
- Barang bukti nomor urut 44 sampai nomor 45 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor urut 46 dikembalikan kepada Xaveriandy Sutanto atau Memi;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 47 dirampas untuk negara;
- Barang bukti nomor urut 48 sampai nomor 52 masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Farizal;
- Barang bukti nomor urut 53 sampai nomor 54 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd.Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, SH., M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)